

Optimalisasi Pelaksanaan *Regional Traffic Management Center* (RTMC) Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

Rina Sry Nirwanan Tarigan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

Correspondence email: rinasry@gmail.com

Abstrak. Terselenggaranya sistem Regional Traffic Management Centre merupakan transformasi digital yang sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1) yang merumuskan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelola oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia. Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan Regional Traffic Management Center (RTMC) dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas. Adapun permasalahan dalam penelitian yakni: Pertama, pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Ketiga, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Metode penelitian didasarkan pada jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini cenderung menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya melalui analisis kualitatif maka data yang dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memecahkan permasalahan (problem solving) yang telah diidentifikasi pada penelitian tesis ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatan media sosial secara masif menyebabkan kondisi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ditengah masyarakat dan berpengaruh terhadap pelayanan publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini mendorong Indonesia sebagai sebuah negara melakukan transformasi digital yang tentunya harus diikuti dengan regulasi hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mereduksi RTMC sebagai pusat informasi publik terkait lalu lintas dan angkutan jalan termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pentingnya aturan hukum terkait RTMC di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dasarkan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pengendalian Anggota. Kedua, Regional Traffic Management Centre sebagai Pusat Pendataan Lalu Lintas. Ketiga, Regional Traffic Management Centre sebagai Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. Keempat, Regional Traffic Management Centre sebagai rekam Jejak Elektronik

Kata Kunci: *Regional Traffic Management Center* (RTMC), Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

Abstract. The implementation of the Regional Traffic Management Center system is a digital transformation that is in line with the mandate of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. The Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Information and communication systems for traffic and road transportation has also substantially reduced digital transformation in the legislation. This is formulated in Article 245 paragraph (1) which formulates to support security, safety, order and smoothness of traffic and road transportation, an information system and road transportation are carried out with the implementation of an integrated information and communication system in the LLAJ center which is controlled and managed by the State Police. Republic of Indonesia. The National Police, especially the Traffic Directorate, has applied the Regional Traffic Management Center (RTMC) in the context of providing public information services in the traffic sector and accelerating the Police Bureaucratic Reform Program in the Traffic sector. The problems in the research are: First, the implementation of the Regional Traffic Management Center by the Traffic Directorate of the North Sumatra Police. Second, the obstacles in implementing the Regional Traffic Management Center by the Traffic Directorate of the North Sumatra Police. Third, efforts to overcome obstacles in the implementation of the Regional Traffic Management Center by the Traffic Directorate of the North Sumatra Police. The research method is based on the type of normative legal research. This study tends to use secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials so that the method used in this research is a normative legal approach or library law research. Data analysis was carried out qualitatively, meaning that through qualitative analysis the data analyzed would be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between various types of data, then all data were selected and processed and then analyzed descriptively so that in addition to describing and expressing it is expected to solve the problem (problem). solving) that has been identified in this thesis research. The development of information and communication technology and the massive use of social media have led to VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) conditions. in the community and affect public services as referred to in the Law of the Republic of Indonesia Number

25 of 2009 concerning Public Services. This encourages Indonesia as a country to carry out digital transformation which of course must be followed by legal regulations in the form of laws and regulations by reducing the RTMC as a public information center related to traffic and road transportation, including law enforcement against traffic violations and road transportation. The importance of legal rules related to RTMC in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Information and Communication Systems for Traffic and Road Transportation based on the following considerations: First, the Regional Traffic Management Center as a Member Control Center. Second, the Regional Traffic Management Center as a Traffic Data Collection Center. Third, the Regional Traffic Management Center as the Recipient and Giver of Traffic Information. Fourth, the Regional Traffic Management Center as an Electronic Track Record

Keywords: *Regional Traffic Management Center (RTMC), North Sumatra Police Traffic Directorate*

PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan juga telah mereduksikan transformasi digital secara substantive di dalam peraturan perundang-undangan bahwa agar terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi di bidang lalu lintas. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelola oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia. Untuk mendukung terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan ini maka Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan *Regional Traffic Management Center (RTMC)* dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas.

Salah satu arti pentingnya *Regional Traffic Management Center (RTMC)* di samping dapat digunakan untuk peningkatan soliditas antar fungsi kepolisian adalah agar adanya informasi yang cepat yang bisa diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas di jalan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan tingkat keamanan informasi yang memadai. Dengan adanya penyampaian informasi di bidang lalu lintas ini diharapkan masyarakat yang akan berkendara di jalan dapat memahami situasi dan perkembangan lalu lintas secara dini, sehingga tidak terjebak dengan kemacetan karena telah mengantisipasi untuk mengambil jalan alternatif yang lebih nyaman dan lancar. Penyebab kemacetan disebabkan pertumbuhan yang tidak sebanding antara sarana prasarana jalan dengan jumlah kendaraan, misalnya di Sumatera Utara terjadi pertumbuhan kendaraan bermotor dengan jumlah 4.982.417 unit ranmor, peningkatan jumlah kendaraan sekitar 22 % per tahun.¹ Dengan demikian penyampaian informasi kepada masyarakat yang cepat dan akurat dapat mendukung langkah-langkah bagi terciptanya Kamseltibcar Lantas. Di samping itu penggunaan teknologi informasi digunakan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan informasi lalu lintas yang meliputi informasi kendaraan bermotor, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi pemerintah sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan *out put* yang akan dicapai yakni, “Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.” Salah satu wujud pelayanan di bidang lalu lintas adalah terwujudnya kamseltibcar lantas dengan sasaran penciptaan situasi yang aman dan tertib serta lancar dalam berlalu lintas yang diikuti dengan terwujudnya etika berlalu lintas sebagai wujud budaya bangsa.

Pengaruh lingkungan strategis yang meliputi situasi dan kondisi lalu lintas dewasa ini cukup meningkat, sejalan dengan pesatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan perkembangan kehidupan manusia dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktifitas masyarakat tentunya tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai sarana mobilisasi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri telah terjadi perkembangan dibidang lalu lintas sebagai dampak dari perkembangan transportasi dengan segala permasalahannya dengan tingkat kesibukan lalu lintas yang sangat tinggi dan mengandung kerawanan sosial termasuk gangguan Kamtibmas khususnya di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas) yang memerlukan soliditas antar fungsi kepolisian dalam penanggulangannya. Hal ini merupakan salah satu sasaran prioritas Polri, sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai berikut:²

“Kondisi dinamis saat ini menciptakan situasi VUCA membuat pembacaan situasi keamanan dalam negeri harus mampu memiliki kejelasan dalam mendeskripsikan masalah. Situasi keamanan dalam negeri bersifat insidental parsial dan kasuistik antara situasi satu dengan situasi lainnya. Pada sisi lain, tatanan masyarakat dan berbagai bidang kehidupan

¹ Analisis dan Evaluasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Maret Tahun 2021

² Listyo Sigit Prabowo, *Komitmen Calon Kapolri*, Uji Kelayakan dan Keputusan Komisi III DPR RI, 2021

mengalami keusangan atau distrupsi oleh pemanfaatan teknologi yang begitu masif digunakan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam kepemimpinan Polri saat ini dan kedepan, kami berkomitmen untuk menyikapi perubahan situasi tersebut secara real time. Penanganan ini memerlukan optimalisasi sistem deteksi dan pengawasan, sehingga dapat mengubah ancaman menjadi kesempatan. Dalam penanganan mekanisme ini, diperlukan kepemimpinan yang tidak lagi single fighter tetapi kepemimpinan yang dapat membangun team work, agar dapat membangun kecerdasan kolektif sebagai fundamen penyelesaian masalah secara komprehensif dan holistik, inilah yang kami kenalkan sebagai kepemimpinan dalam Polri PRESISI yakni kepemimpinan yang mengoptimalkan pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan”.

Pemanfaatan E Tilang di dalam sistem *Regional Traffic Management Centre* sebagai pusat pengendalian terpadu mengenai pelayanan kebutuhan data, informasi, komunikasi dan penanganan terkait lalu lintas kemudian sebagai dukungan cepat dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap lalu lintas, serta sebagai tempat analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas belum berjalan secara optimal sehingga berimplikasi terhadap **pengakselerasian pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri** dalam memberikan kecepatan (*quick wins*) pelayanan masyarakat. Hal ini dilihat dengan indikator sebagai berikut : **Pertama**, *Regional Traffic Management Centre* sebagai Pusat Pengendalian Anggota. **Kedua**, *Regional Traffic Management Centre* sebagai Pusat Pendataan Lalu Lintas. **Ketiga**, *Regional Traffic Management Centre* sebagai Penerima dan Pemberi Informasi Lalu Lintas. **Keempat**, *Regional Traffic Management Centre* sebagai rekam Jejak Elektronik.

Penerapan metode manajemen teknologi informasi *Regional Traffic Management Center* sudah dilakukan dengan berbagai penyesuaian strategis dalam manajemen teknologi informasi yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Pada tataran pelaksanaan operasionalisasi *Regional Traffic Management Centre* Ditlantas Polda Sumatera Utara, masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun untuk kepentingan fungsi lain di lingkungan Polri sendiri. Permasalahan tersebut timbul disebabkan karena terbatasnya sumber daya organisasi Ditlantas Polda Sumut dalam pemanfaatan *Regional Traffic Management Centre* yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan belum berjalan secara optimal. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut,

1. Bagaimana pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Regional Traffic Management Center oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum³. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁴

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁵

³ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

⁵ *Ibid*, hlm 177.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Regional Traffic Management Center* Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

Pengaruh lingkungan strategis yang meliputi situasi dan kondisi lalu lintas dewasa ini cukup meningkat, sejalan dengan pesatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan perkembangan kehidupan manusia dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktifitas masyarakat tentunya tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai sarana mobilisasi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri telah terjadi perkembangan dibidang lalu lintas sebagai dampak dari perkembangan transportasi dengan segala permasalahannya dengan tingkat kesibukan lalu lintas yang sangat tinggi dan mengandung kerawanan sosial termasuk gangguan Kamtibmas khususnya di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas) yang memerlukan soliditas antar fungsi kepolisian dalam penanggulangannya. Hal ini merupakan salah satu sasaran prioritas Polri, sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Polisi Sigit Listyo Prawobo di dalam transformasi Polri PRESISI bahwa “Polri harus lebih memantapkan soliditas dan melakukan penguatan reformasi internal dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan penguatan public trust”.

Polri sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan Kamtibmas dituntut untuk mampu menghadapi beberapa tantangan yang timbul dari pengaruh lingkungan strategis saat ini termasuk perkembangan di bidang lalu lintas dengan melakukan terobosan di bidang budaya pelayanan melalui program revolusi mental⁶ dan pelopor tertib sosial dengan target pencapaian sasaran yakni terwujudnya pemantapan solidaritas dan profesionalisme Polri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri sebagai berikut: “Program revolusi mental saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sejalan dengan program pemerintah dan Polri untuk turut serta memperbaiki kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan. Dalam hal ini, Polri berkomitmen dan bertekad untuk ikut bertanggungjawab dalam mengatasi berbagai permasalahan pokok bangsa. Muara dari segenap upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dalam rangka mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan”.

Pemantapan solidaritas dan profesionalisme Polri merupakan penguatan visi Kapolri yang dirumuskan berdasarkan penjabaran sembilan agenda prioritas NAWACITA ke dalam 11 (sebelas) program prioritas dan 8 (delapan) program *quick wins* pemerintah yang menjadi tanggung jawab Polri. Mewujudkan pemantapan solidaritas dan Polri yang professional sebagai penggerak revolusi mental tentunya harus dimulai melalui redefinisi, reposisi, restrukturisasi kelembagaan dan kembali pada tugas pokoknya, dalam peningkatan pelayanan yang profesional.

Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat tentunya akan membentuk citra atau image positif terhadap Polri sehingga kepercayaan (*trust*) masyarakat semakin meningkat dan mantap.⁷ Dengan terbentuknya citra inilah polisi dapat dekat dengan masyarakat sehingga program-program pemerintah dan Polri dalam kerangka Kepolisian yang *excellence* dapat terimplementasi dengan baik sebagai polisi yang hebat dan martabat. Polisi yang hebat dan bermartabat adalah polisi yang dengan pemolisiannya mampu mengangkat harkat dan martabat manusia. Keberadaan polisi melegakan, memberi rasa aman bagi warga masyarakat. Mampu menjembatani, menjadi teman dan sahabat dalam penderitaan, kedukaan, mungkin bisa juga dikatakan sebagai sosok penolong. Konteks hebat bagi polisi memang bukan semata-mata dari teknologinya tetapi bagaimana polisi mampu menjadi ikon kemanusiaan, ikon peradaban serta ikon bagi hidup dan kehidupan. Ini berarti polisi keberadaannya diterima dan mendapat dukungan yang tulus dari warga masyarakat. Polisi hebat dan bermartabat bukan atas dasar pangkat/jabatan atau hal-hal yang keduniawian. Melainkan polisi dengan otak, otot dan hati nuraninya dengan tulus dicurahkan bahkan rela dikorbankan demi warga yang dilayaninya dapat hidup aman, nyaman, tenteram damai, tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman hambatan gangguan dalam hidup dan kehidupannya. Selain itu juga ditandai adanya budaya patuh hukum.

Disinilah perlunya revolusi mental untuk menjadikan polisi menjadi ikon kemanusiaan yang lemah lembut dan rendah hati yang mampu melegakan beban/menjadi jembatan/mitra-sahabat yang aman, menyenangkan dan membawa manfaat. Mendengar/melihat ada polisi rasa aman menyelimuti dan menaungi seluruh warga. Polisi dengan pemolisiannya menjadi ikon penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Memperbaiki citra buruk dimulai dari hal yang mendasar dari akarnya, yaitu kesadaran akan keberadaannya sebagai aparat yang mengemban amanah dan kepercayaan dari rakyatnya, sehingga dalam bekerja harus menjadi profesional yang dapat dibangun dari kepemimpinan, administrasi dan operasional serta *capacity building*-nya. Selain itu juga *mind set* dan *culture set* serta untuk menjadi polisi yang cerdas yaitu senantiasa mengembangkan kemampuannya untuk mencari terobosan-terobosan baru untuk mengantisipasi, menangani dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Memperbaiki citra bermakna juga membangun kepercayaan dengan membangun karakter yang dalam konteks ini dapat dipahami memiliki komitmen, kompetensi dan keunggulan. Polisi yang amanah adalah polisi yang sadar dan bekerja dengan tulus

⁶ **Revolusi mental** dimaknai bahwa Perubahan cara berfikir (*mind set*) atau cara pandang dan memiliki empati (berperasaan) dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan “suara hati/spiritual”. Memiliki sifat-sifat kejiwaan (karakter) yang membedakan dengan yang lain dan meyakini akan nilai-nilai budaya Polri yaitu Tribrata sebagai “Ruh” (pedoman hidup Polri).

⁷ Pembekalan Kapolri Kepada Pasis Sespimmen dan Peserta Sespimti Polri Tahun 2015, Jakarta, 26 Oktober 2015

profesional, cerdas, bermoral dan modern untuk membuat masyarakatnya hidup aman damai dan tenteram serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Program revolusi mental saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sejajar dengan program pemerintah dan Polri untuk turut serta memperbaiki kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan.⁸ Dalam hal ini Polri berkomitmen dan bertekad untuk ikut bertanggungjawab dalam mengatasi berbagai permasalahan pokok bangsa. Muara dari segenap upaya yang dilakukan oleh Polri adalah dalam rangka mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada saat ini adalah pusat pengendalian informasi atau lebih dikenal dengan nama *Regional Traffic Management Centre (RTMC)*. Namun demikian pada tataran pelaksanaan operasionalisasi *Regional Traffic Management Centre* masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik ataupun untuk kepentingan fungsi lain di lingkungan Polri sendiri dalam kerangka pemantapan solidaritas.

Terselenggaranya *Regional Traffic Management Centre* sejalan dengan amanah Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang mereduksikan secara substantive bahwa agar terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi di bidang lalu lintas. Hal ini dirumuskan pada Pasal 245 ayat 1 dimana untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan angkutan jalan dengan diselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi yang terpatu dalam pusat LLAJ yang dikendalikan dan dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan ini maka Polri khususnya Direktorat Lalu Lintas telah mengaplikasikan *Regional Traffic Management Center (RTMC)* dalam rangka pelayanan informasi publik bidang lalu lintas dan mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi Polri di bidang Lalu Lintas.

Salah satu arti pentingnya pengaplikasian *Regional Traffic Management Center (RTMC)* di samping dapat digunakan untuk peningkatan soliditas antar fungsi kepolisian adalah agar adanya informasi yang cepat yang bisa diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas di jalan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan tingkat keamanan informasi yang memadai. Dengan adanya penyampaian informasi di bidang lalu lintas ini diharapkan masyarakat yang akan berkendara di jalan dapat memahami situasi dan perkembangan lalu lintas secara dini, sehingga tidak terjebak dengan kemacetan karena telah mengantisipasi untuk mengambil jalan alternatif yang lebih nyaman dan lancar. Penyebab kemacetan disebabkan pertumbuhan yang tidak sebanding antara sarana prasarana jalan dengan jumlah kendaraan, misalnya di Sumatera Utara terjadi pertumbuhan kendaraan bermotor dengan jumlah 4.982.417 unit ranmor, peningkatan jumlah kendaraan sekitar 22 % per tahun. Dengan demikian penyampaian informasi kepada masyarakat yang cepat dan akurat dapat mendukung langkah-langkah bagi terciptanya Kamseltibcar Lantas. Di samping itu penggunaan teknologi informasi digunakan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan informasi lalu lintas yang meliputi informasi kendaraan bermotor, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Upaya meminimalkan pelanggaran lalu-lintas yang terjadi harus ditangani dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait sesuai dengan porsi kewenangannya baik dalam rangka upaya penegakkan hukum, pendidikan masyarakat lalu-lintas serta upaya rekayasa lalu-lintas. Di samping itu, dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dapat dirumuskan dalam beberapa strategi antara lain:⁹

Bidang pembangunan kekuatan pengorganisasian aparat penegak hukum dibidang lalu-lintas, instansi terkait dan komponen masyarakat yang mempunyai kompetensi dibidang lalu-lintas dilaksanakan melalui pembentukan Badan Keselamatan Lalu-Lintas (BKLL) dengan pemberian wewenang dan tanggung-jawab yang jelas. Inti pembentukan Badan Keselamatan Lalu-Lintas ini adalah terdapatnya keleluasaan organisasi untuk menyelenggarakan pengaturan dibidang kelalu-lintasan secara sistematis (Discretionary Power) berdasarkan prakarsa, kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam rangka pengembangan sistem per lalu-lintasan yang berorientasi pada upaya peningkatan keselamatan lalu-lintas. Keanggotaan Badan Keselamatan Lalu-Lintas melibatkan unsur Departemen terkait, Polri, LSM, Pakar dibidang transportasi/lalu-lintas dan unsur Perguruan Tinggi.

- 1) Pembangunan personal secara kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan dengan memperhatikan porsi kewenangan masing-masing aparat penegak hukum sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas.

⁸ Mendagri, *Polri Melayani Dengan Revolusi Mental*, bahan pembekalan Pasis Sespimen Dikreg 55, Lembang 2015 bahwa Revolusi Mental bertitik tolak pada upaya pembentukan, penguatan karakter bangsa dan perubahan cepat terhadap paradigma cara berpikir dalam merespon, bertindak dan bekerja.

⁹ Agus Budi Karyanto, *Strategi Peningkatan Keselamatan Lalu-Lintas Jalan Guna Mereduksi Kecelakaan Dalam Rangka Mewujudkan Kamseltibcar Lantas*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staff dan Pimpinan, Lembang, Mei 2007, hal. 17

- 2) Pemberian kewenangan yang jelas kepada satuan kewilayahan sehingga mampu menceminkan keberpihakan kepada pelayanan publik dalam rangka penegakkan hukum dan terwujudnya masyarakat patuh hukum.

Bidang pembinaan kekuatan.

- 1) Pola rekrutmen aparat penegak hukum diarahkan untuk memenuhi strategi tersedianya aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional dengan tetap memperhatikan persyaratan dan proses yang harus dipenuhi dan dilaksanakan guna memperoleh aparat penegak hukum yang terbaik.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan baik pendidikan pembentukan maupun pengembangan guna memperoleh hasil didik yang profesional, intelektualis dan memiliki integritas kepribadian yang baik/bermoral.
- 3) Peningkatan latihan-latihan secara terukur dan terarah untuk terdapatnya kultur kepemimpinan dan profesionalisme sesuai dengan tantangan tugas kedepan serta harapan masyarakat.
- 4) Penyempurnaan piranti lunak tentang peningkatan kemampuan profesionalisme penegak hukum secara berjenjang guna mengantisipasi munculnya permasalahan dibidang lalu-lintas yang lebih besar.
- 5) Penyempurnaan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang jelas dan baku bagi aparat penegak hukum baik pada tingkat pusat sampai pada tingkat kewilayahan.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana perangkat penegak hukum yang terkait langsung dengan upaya penegakan hukum serta peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Bidang operasional.

- 1) Melakukan sosialisasi dan internalisasi hukum dan HAM serta demokratisasi baik terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal serta melalui media dimulai dari tingkat dasar sampai dengan strata tertentu.
- 2) Pengoperasian sistem informasi lalu-lintas yang dapat didayagunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka mengantisipasi masalah keamanan ketertiban dan kelancaran lalu-lintas sekaligus dalam rangka ketersediaan informasi masyarakat tentang lalu-lintas jalan.
- 3) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan lalu-lintas yang mendukung efektifitas penegakkan hukum.
- 4) Peningkatan penggelaran aparat penegak hukum dibidang lalu-lintas di lapangan yang diarahkan pada tugas-tugas yang bersifat pelayanan, pencegahan dan penertiban.
- 5) Meningkatkan upaya penegakkan hukum dan pendidikan masyarakat lalu-lintas yang diarahkan untuk meningkatkan aspek keselamatan lalu-lintas dan peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas.
- 6) Meningkatkan koordinasi aparat penegak hukum dan bersama-sama dengan instansi terkait melakukan upaya meminimalkan permasalahan dibidang lalu-lintas sesuai dengan porsi kewenangan dan tanggung-jawabnya.
- 7) Menentukan target yang realistis terhadap tercapainya tingkat keselamatan lalu-lintas dalam batas toleransi yang ditentukan serta target terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum.
- 8) Menggelar operasi penegakkan hukum baik secara terpusat maupun kewilayahan yang diproyeksikan pada berkurangnya angka kejadian kecelakaan lalu-lintas dan peningkatan disiplin masyarakat serta terciptanya situasi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.
- 9) Mengupayakan dukungan dana melalui kebijakan pemerintah untuk aktifitas yang berkaitan dengan peningkatan keselamatan lalu-lintas melalui wadah BKLL.

Permasalahan yang timbul belum optimalnya *Regional Traffic Management Centre* disebabkan karena terbatasnya sumber daya organisasi Polri dalam pemanfaatan *Regional Traffic Management Centre* yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan untuk operasional pemanfaatan *Regional Traffic Management Centre* sehingga berimplikasi terhadap soliditas antar fungsi kepolisian dan terwujudnya Kamseltibcarlantas. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara telah menyelenggarakan pelayanan publik informasi lalu lintas, pengendalian anggota dan data lalu lintas melalui *Regional Traffic Management Centre (RTMC)*, namun penerapan sistem dan metodenya belum dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik sehingga berimplikasi terhadap peningkatan soliditas antar fungsi kepolisian dan Kamseltibcar Lantas, diuraikan sebagai berikut: Kecepatan dan kualitas pelayanan informasi lalu lintas dalam kerangka mewujudkan Kamseltibcarlantas kurang optimal sehingga berpengaruh terhadap Brand Polri sebagai institusi unggulan melalui pemantapan soliditas dan profesionalisme.¹⁰ Keamanan, kenyamanan dan keakurasian *Regional Traffic Management Centre (RTMC)* sebagai pusat pengendalian anggota dan pusat pendataan lalu lintas kurang optimal tentunya sangat berpengaruh terhadap pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri sebagai institusi yang menjadi rujukan bagi organisasi lain dan penataan sistem manajemen yang didasarkan pada prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Attainable, Relevance, Timely and Contiunity*).¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara dengan personi Binopsnal Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus, 2021

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kabag Binopsnal Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus, 2021

Hambatan Dalam Pelaksanaan *Regional Traffic Management Center* Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

Regional Traffic Management Centre adalah merupakan suatu sistem yang didesain untuk kepentingan lalu lintas jalan dan kepentingan lainnya dengan fungsi *pertama* sebagai pusat kendali yaitu RTMC berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap situasi arus lalu lintas, kesiapan infrastruktur jalan serta keberadaan petugas Polisi lalu lintas di lapangan. *Kedua*; sebagai pusat koordinasi yaitu RTMC sangat berfungsi untuk dalam rangka kecepatan penanganan suatu kejadian dengan mengkoordinasikan seluruh petugas Kepolisian yang ada di lapangan. *Ketiga* sebagai pusat komunikasi data dan informasi terpadu yaitu RTMC berfungsi untuk menginformasikan tentang situasi lalu lintas termasuk keberadaan petugas di lapangan, fasilitas jalan, penutupan dan pengalihan arus lalu lintas, lokasi macet dan kecelakaan lalu lintas. *Keempat*; yaitu RTMC sebagai pelayanan masyarakat dan rekam jejak elektronik untuk penegakan hukum yaitu dengan menampung semua laporan dan pengaduan dari masyarakat, media, instansi terkait maupun petugas di lapangan. Hasil analisa dan kompulasi tersebut akan digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk aparat penegak hukum yang membutuhkan data. Adapun yang dimaksud *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) adalah *Regional Traffic Management Centre* yang ada pada Ditlantas Polda Sumatera Utara.

Tataran pelaksanaan operasionalisasi *Regional Traffic Management Centre* Ditlantas Polda Sumatera Utara, masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun untuk kepentingan fungsi lain di lingkungan Polri sendiri. Permasalahan tersebut timbul disebabkan karena terbatasnya sumber daya organisasi Ditlantas Polda Sumut dalam pemanfaatan *Regional Traffic Management Centre* yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan belum berjalan secara optimal.

Polri sebagai Intitusi dari Pemerintah Republik Indonesia tentunya dituntut untuk dapat memberikan dan menampilkan fungsi fisik dan fungsi secara profesional dan proporsional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Artinya bahwa Polri harus memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berorientasi pada terbangunnya postur Polri menuju Polri yang paripurna (*word class organization*) dengan melakukan tindakan yang cepat, tepat, akuntabel dan efisiensi secara terintegrasi dengan melakukan penguatan *patnership* secara internal (ke dalam institusi Polri) pada setiap fungsi yang mengemban tanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam akselerasi transformasi polri menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat sebagai arahan dari program sasaran prioritas Kapolri berupa “Pemantapan Solidaritas dan Profesionalisme Polri”. Salah satu sasaran transformasi Polri pada program Kapolri yakni menekankan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, untuk itu diharapkan institusi polri mampu melakukan langkah-langkah strategik dalam mensinergikan *patnership* ke dalam institusi Polri sendiri. Apabila *patnership* antar fungsi kepolisian dapat terbangun secara kuat tentunya *out put* yang dicapai yakni terakselerasinya kepercayaan masyarakat.

Pengaruh lingkungan strategik dan perkembangan dinamika masyarakat yang menuntut dilakukannya reformasi birokrasi Polri mengarah pada profesionalisme dan modernisasi organisasi Polri disetiap tingkatan dengan mengakomodasi setiap komplain masyarakat sesegera mungkin di satuan Polri terdepan secara berjenjang dan mempertanggungjawabkan dengan tuntas. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya butir (3). Untuk mewujudkan citra positif Polri dimasyarakat perlunya membangun kepercayaan masyarakat dengan sasaran dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap Polri yang selama ini negative akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Polri sehingga berdampak pada *Brand* Polri. Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personel Polri dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dimana pada saat ini opini dan citra negatif yang terbentuk di mata masyarakat terhadap organisasi Polri merupakan hasil penilaian dan pandangan masyarakat sebagai akumulasi dari ketidaksenergitasan *patnership* Polri ke dalam institusi Polri sendiri untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun kondisi faktual lemahnya sinergitas *patnership* Polri ke dalam institusi Polri sendiri (*patnership* ke dalam) dapat dilihat baik dari sumber daya dalam mensinergikan *patnership* internal maupun pelayanan yang diberikan oleh Polri khususnya dalam penanganan tindak pidana di bidang regident ranmor sebagai sub sistem dari fungsi lintas sebagai berikut: *Pertama*, belum berjalannya secara optimal HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) antar fungsi terkait dengan fungsi lintas sebagaimana dirumuskan oleh Peraturan Kapolda Sumatera Utara Nomor 1/V/2012 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Kedua*, sistem *data base* antar fungsi terkait dengan lalu lintas masih terpecah-pecah, belum terintegrasi sehingga tidak terakurasi dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan masing-masing instansi yang terkait maupun pengguna lainnya.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan pemanfaatan Regional Traffic Management Centre (RTMC) oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dapat diseleraskan dengan pencapaian arah kebijakan program Polri untuk mewujudkan pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri menuju Polri yang PRESISI dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada public sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini sejalan dengan program transforming public services yakni terbangunnya teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Polri yang optimal dan time line program prioritas Polri yakni meningkatnya jumlah kehadiran anggota di lapangan, berkurangnya titik-titik rawan kemacetan, dan menurunnya laju angka kejahatan (tidak boleh melebihi 5%).
2. Pelaksanaan operasionalisasi Regional Traffic Management Centre (RTMC) Ditlantas Polda Sumatera Utara tentunya didasarkan pada Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan RTMC masih belum berjalan secara optimal, yakni belum optimalnya pemanfaatan dalam memberikan pelayanan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun untuk kepentingan fungsi lain di lingkungan Polri sendiri dalam kerangka pemantapan solidaritas dan pusat pengendali data. Permasalahan tersebut timbul disebabkan karena terbatasnya sumber daya organisasi Ditlantas Polda Sumut dalam pemanfaatan Regional Traffic Management Centre yang terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana dan Metode yang digunakan untuk operasional pemanfaatan Regional Traffic Management Centre. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, Sumber daya Ditlantas dalam mengoperasionalkan Regional Traffic Management Centre belum sepenuhnya memadai baik kuantitas maupun kualitas. Kedua, dukungan anggaran dan sarana teknologi yang ada saat ini belum memadai dalam mengoptimalkan pemanfaatan Regional Traffic Management Centre. Ketiga, metode yang digunakan dalam pemanfaatan Regional Traffic Management Centre belum berjalan dengan sempurna baik sebagai pengendali lalu lintas di jalan raya, pendataan lalu lintas dan penerimaan serta pemberian informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Analisis dan Evaluasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Maret Tahun 2021
- Listyo Sigit Prabowo, *Komitmen Calon Kapolri, Uji Kelayakan dan Keputusan Komisi III DPR RI*, 2021
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93¹⁶
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Revolusi mental dimaknai bahwa Perubahan cara berfikir (mind set) atau cara pandang dan memiliki empati (berperasaan) dalam melaksanakan tugas dengan mengedepankan “suara hati/spiritual”. Memiliki sifat-sifat kejiwaan (karakter) yang membedakan dengan yang lain dan meyakini akan nilai-nilai budaya Polri yaitu Tribrata sebagai “Ruh” (pedoman hidup Polri).
- Pembekalan Kapolri Kepada Pasis Sespimmen dan Peserta Sespimti Polri Tahun 2015, Jakarta, 26 Oktober 2015.
- Mendagri, *Polri Melayani Dengan Revolusi Mental*, bahan pembekalan Pasis Sespimen Dikreg 55, Lembang 2015 bahwa Revolusi Mental bertitik tolak pada upaya pembentukan, penguatan karakter bangsa dan perubahan cepat terhadap paradigma cara berpikir dalam merespon, bertindak dan bekerja.
- Agus Budi Karyanto, *Strategi Peningkatan Keselamatan Lalu-Lintas Jalan Guna Mereduksi Kecelakaan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas Lintas*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekolah Staff dan Pimpinan, Lembang, Mei 2007.